

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK
DAN PENGESAHAN ANAK**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>PENGAKUAN ANAK: ANAK YANG LAHIR SEBELUM ORANG TUA NYA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI CATATAN SIPIL DISEBUT ANAK LUAR KAWIN, ATAU ANAK SEORANG IBU. PENGAKUAN ANAK DAPAT DILAKUKAN, APABILA ANAK TERSEBUT LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TELAH SAH SECARA AGAMA, DENGAN MELAMPIRI PERSYARATAN BERIKUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. MENGISI FORMULIRPENGAKUAN ANAK B. AKTA KELAHIRAN ANAK. C. FOTO COPYKK, KTP ORANG TUA D. SURAT PERNYATAAN DARI AYAH BIOLOGIS ANAK. E. SURAT PERKAWINAN SECARA AGAMA <p>PENGESAHAN ANAK:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. MENGISI FORMULIR PENGESAHAN ANAK B. AKTA KELAHIRAN ANAK. C. FOTO COPY KK, KTP ORANG TUA D. AKTA PERKAWINAN ORANGTUADARI DISDUK CAPIL
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> A. MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN. B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN. C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN. D. PENGETIKAN AKTA. E. PENANDATANGANAN AKTA. F. MEREKISTRASI DAN MENYIMPAN ARSIP PERMOHONAN. G. MENYERAHKAN AKTA

3.	JANGKA WAKTU	4HARI KERJA
4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP: 08117874255 FACEBOOK :DISDUKCAPILPALEMBANG INSTAGRAM :disdukcapi_l_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapi@gmail.com